



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan antara :

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Sidik Purnama, SH. Advokat yang beralamat kantor di Jl. Dandeles Km.1 Modinan Dukuh VIII Brosot Galur Kulon Progo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2016, dahulu Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Otong Satyagraha, SH. Advokat – Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Dr. Sutomo 14 Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Oktober 2016, dahulu Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara a quo;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 9 halaman Put. No. 47/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 904/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 15 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqo'dah 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 904/Pdt.G/2015/PA.Smn. yang diajukan Kuasa Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 25 Agustus 2016, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 September 2016;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 20 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 20 September 2016, dan membaca kontra memori banding Terbanding tertanggal 6 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 12 Oktober 2016;

Membaca pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Pembanding tanggal 6 September 2016 dan berita acara melakukan inzage oleh Pembanding tanggal 20 September 2016;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Terbanding tanggal 13 September 2016 dan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 22 September 2016 bahwa Terbanding tidak melakukan inzage;

Halaman 2 dari 9 halaman Put. No. 47/Pdt.G/2016/PTA.Yk



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, oleh karena permohonan banding dari Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 904/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 15 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqo'dah 1437 H., Berita Acara Sidang, memori banding yang diajukan Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut substantif dapat dikuatkan, dengan tambahan pertimbangan hukum maupun amar putusan yang perlu disempurnakan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding meskipun di dalam jawabannya menyatakan masalah penulisan identitas Tergugat yang tidak benar namun hal ini Tergugat/Pembanding tidak tegas mengajukan eksepsi baik dalam posita maupun petitum jawabannya;

Menimbang, bahwa disamping penulisan nama Tergugat/Pembanding telah sesuai dengan bukti P.3 yang diajukan Penggugat/Terbanding yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sedangkan Tergugat/Pembanding hadir di persidangan sekalipun dipanggil dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, dan tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang disebut oleh Tergugat/Pembanding sebagai eksepsi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sekalipun tidak pernah dicabut oleh Tergugat sebagaimana diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya;

Halaman 3 dari 9 halaman Put. No. 47/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara juga melalui mediator hakim Pengadilan Agama Sleman (Drs. H. Juhri), yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ternyata tidak berhasil mendamaikan mereka, dimana Penggugat/Terbanding tetap pada pendirian untuk bercerai, dengan demikian fakta tersebut telah membuktikan bahwa tingkat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sedemikian rupa sifat dan keadaannya yang tidak bisa diharapkan dapat rukun kembali;

Menimbang bahwa meskipun dalam sidang tanggal 27 Juni 2016 Tergugat/Pembanding melalui kuasanya menyatakan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih melakukan hubungan suami isteri yang dikuatkan pula oleh Tergugat in person dalam sidang tanggal 11 Juli 2016, pada saat Penggugat in person tidak hadir, tetapi kemudian pada sidang berikutnya kedua belah pihak (in person) diperintahkan Majelis Hakim tingkat pertama untuk hadir, Tergugat in person tidak hadir hanya diwakili kuasa hukumnya, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Tergugat (in person) tidak dapat membuktikan dakwaannya dan tidak bersungguh-sungguh dalam mempertahankan rumah tangga yang dibinanya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding disamping hal-hal tersebut diatas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah pula bersumpah bahwa selama bulan April dan Mei 2016 Penggugat merasa tidak pernah menemui Tergugat dan tidak melakukan hubungan suami isteri dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian maka sumpah yang diucapkan oleh Penggugat/Terbanding mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang menentukan terhadap dalil Tergugat/Pembanding yang menyatakan baik dalam jawaban maupun kesimpulan, bahwa Tergugat/Pembanding masih melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 April 2016 dan 10 Mei 2016;

Halaman 4 dari 9 halaman Put. No. 47/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban maupun kesimpulannya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan menolak semua dalil-dalil Penggugat/Terbanding, akan tetapi dalam sidang pemeriksaan perkara a quo ternyata Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding tidak terbukti, dan Tergugat/Pembanding tidak menggunakan haknya mengajukan bukti-bukti sanggahannya serta tidak bersungguh-sungguh dalam upaya mempertahankan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga bersama Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan bertitik-tolak dari jawaban Tergugat/Pembanding yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa setidaknya telah terbukti adanya fakta tentang perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015, jelas dari fakta tersebut telah membuktikan adanya disharmonisasi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama tanggal 19 s/d 20 Desember 2013 yang menyatakan bahwa gugat cerai dapat dikabulkan bila telah ditemukan indikator rumah tangga yang pecah (broken marriage) antara lain, upaya damai sudah tidak berhasil, antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, salah satu pihak telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan masing-masing pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing (pisah tempat tinggal), selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding menurut Majelis Hakim tingkat banding terbukti telah memenuhi indikator-indikator tersebut diatas, sehingga cukup sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 5 dari 9 halaman Put. No. 47/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana diuraikan tersebut, jelas akan menambah madhorot bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Mustofa As-Siba’l dalam kitab Al-Mar’atu Bainal-Fiqhi wal Qonun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri sebagai berikut :

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجة بين هذين الزوجين لعل الله يهيء
لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya: “Tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang (suami-istri) yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu baik masalah besar atau kecil, maka yang lebih baik adalah mengakhiri perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru, yang dengannya ia menemukan ketenteraman dan ketenangan.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai perintah untuk mengirim salinan putusan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman agar mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda

Halaman 6 dari 9 halaman Put. No. 47/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uldilag Mahkamah Agung RI. Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 2 Oktober 2002, akan tetapi tidak saja dikirimkan kepada PPN di tempat perkawinan dilangsungkan namun juga dikirimkan kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan dalam amar putusan nama PPN yang dimaksudkan harus disebutkan secara jelas sebagaimana tercantum dalam perbaikan amar putusan tingkat banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya dan sanggahan Terbanding yang disampaikan dalam kontra memori bandingnya, kesemuanya termasuk telah dipertimbangkan baik oleh Majelis Hakim tingkat pertama maupun oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 904/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 15 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqo'dah 1437 H. dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 904/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 15 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqo'dah 1437 H. dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 9 halaman Put. No. 47/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Ngaglik Kab. Sleman Prop. D.I. Yogyakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Medan Polonia Kota Medan Prop. Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah)
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. NUZIRWAN, MHI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SITI MUNIROH, SH., MSI. dan Dra. Hj. SITI NURJANAH DIAZ, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 47/Pdt.G/2016/PTA.Yk tanggal 03 Oktober 2016, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta H. SARWAN, SHI. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. NUZIRWAN, MHI.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. SITI MUNIROH, SH., MSI.

Dra. Hj. SITI NURJANAH DIAZ, SH.

Halaman 8 dari 9 halaman Put. No. 47/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H. SARWAN, SHI.

Perincian biaya :

1. Pemberkasan/ATK : Rp 139.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan,
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera

Drs. M. DARMAN RASYID, SH., MH.

Halaman 9 dari 9 halaman Put. No. 47/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)